



**PUTUSAN**

Nomor 0264/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor : 0264/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 15 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Pulo Geto Lama pada tanggal 07 Januari 2009 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 07 Januari 2009;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah, Penggugat janda dengan 1 orang anak, Tergugat adalah duda dengan 3 orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulo Geto selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di Desa Pulo Geto selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Pulo Geto selama lebih kurang 2 tahun;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 ½ tahun, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat lebih menyayangi anak bawaan Tergugat dari pada anak bawaan Penggugat;



- Setiap dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat serta berkata kasar;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2013, berawal karena Tergugat selalu mengajak pihak keluarga Tergugat saat panen untuk memanen hasil kebun, namun saat sedang susah (tidak panen) Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengajak pihak keluarga Penggugat bekerja di kebun, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada hari itu juga, pada tanggal 9 April 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pulogeto;
- 8 Bahwa, selama pisah dari tanggal 9 April 2013 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan lagi hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan lamanya;
- 9 Bahwa, tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
- 10 Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 1 (satu) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pulo Geto Lama, Nomor : 34/DS.PG/MRG/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat



berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Abd. Samad A Azis, S.H. Hakim Pengadilan Agama Curup tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma – cuma ( prodeo ), maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0264/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 29 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;



2 Memberi izin Penggugat kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma;

3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat:

Bahwa atas maksud Penggugat mau bercerai Tergugat bersedia dan tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan dalam replik sebagai berikut;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat dan terakhir tinggal di kebun sampai berpisah;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah anak bawaan Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat dan bila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan sewaktu bertengkar di Jambi Tergugat memukul Penggugat di kepala Penggugat sampai harus dijahit;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan lalu;
  - Bahwa, sebelum pisah pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan rukun lagi, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan yang terakhir ini keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri tetapi saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat sebagai janda dengan seorang anak dan Tergugat duda dengan 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat dan terakhir tinggal di kebun sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah anak bawaan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;

- Bahwa, sebelum pisah pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi akhirnya tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Curup), akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim di persidangan telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 9 April 2013 karena Tergugat bila saat panen mengajak keluarganya dan bila saat bukan panen mengajak keluarga Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan atas kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, tetapi Majelis Hakim harus melihat dan mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dibawah sumpah di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, oleh karena itu saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis berjalan selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan



Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 0264/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 29 Mei 2013 permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dikabulkan dan Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 11 dari 12 hal .Put. No.0264/Pdt.G/2013/PA.Crp.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujan Mas, Kabupaten  
Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Curup Timur,  
Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.56.000,- (lima puluh enam  
ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah **Majelis Hakim** Pengadilan  
Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 3 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Sirjoni. sebagai Ketua Majelis,  
Djurna'aini, S.H. dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H. M.H. masing-masing sebagai  
Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Drs. Sirjoni**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Djurna'aini, S.H.**

**A. Havizh Martius, S.Ag.S.H.M.H.**

Panitera Pengganti



**Hj. Syahrawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
2 Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 56.000,-
(lima puluh enam ribu rupiah)	

Pengadilan Agama Curup

Panitera,

A.AMAN.A.YAMIN,SH

